

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank syariah di Indonesia mulai berekembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan system operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi pengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyambung dari krisis moneter di Indonesia.

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Bank Muamalat salah satu bank yang dinyatakan sehat oleh pemerintah, karena mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki system tersendiri dari bank-bank lain yaitu dengan system bagi hasil. Bank syariah memiliki keunggulan dalam system bagi hasilnya, system tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat, rugi atau untung akan di tanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur. Dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan. Setelah dipelopori oleh Bank Muamalat

Setelah dipelopori oleh bank muamalat bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya (Utami,2003). Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi konvensional. Prinsip-prinsip seperti *mudharabah, musyarakah, murhabahah, ijarah, istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada awal tahun 1990. Berlakunya Undang-Undang perbankan berdasarkan prinsip syariah secara resmi telah dilegitimasi keberadaan *Dual Banking System* atau system perbankan ganda yaitu perbankan berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (Gunawan, 2003). Sejalan dengan adanya perubahan Undang-Undang yang terjadi dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 tentang perbankan, yang mana telah memberikan amanat kepada bank Indonesia untuk merekomendasikan pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya produk pembiayaan pada Bank Syariah menggunakan beberapa konsep aqad muamalah, antara lain sebagaimana yang dibahas berikut ini. Al Mudarabah (sebagian ahli menyebutnya *Qirad*) adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha (*mudharib*) guna diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah adalah mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna, dan sebagainya. Produk tersebut di harapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan bank konvensional. Salah satu sistem pembiayaan pada Bank Muamalat adalah mudharabah yang merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha.

pembiayaan mudharabah bank menyediakan modal kepada mitra untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru, Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus pada bank.

awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan . Hal

ini sangat tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi telah membawa angin segar ini di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Maka, dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Pada dasarnya aktivitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan Islam, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan, jika bank konvensional melakukan kredit dan bank syariah melakukan pemberian.

Salah satu penyaluran dana bank syariah adalah dengan kegiatan pemberian. Kegiatan pemberian atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pemberian adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. *Mudharabah* sebagai salah satu jenis pemberian bagi hasil dari beberapa jenis pemberian yang ada dalam konsep operasional bank syariah muamalat.

PT. Bank Syariah Muammalat sebagai salah satu bank dengan *monobanking system* yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa MUI dalam masalah pada pembiayaan *mudharabah*, yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu pasal 6 huruf (O)

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan. Peraturan bank Indonesia diatas sejalan juga dengan Fatwa MUI DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada angka 7 Bagian Pertama Tentang Ketentuan Pembiayaan menyatakan bahwa : Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan mengatakan bahwa perbankan syariah menghadapi masalah pengembalian pinjaman (setoran) dari nasabah pengguna dana, dimana nasabah pengguna dana dari hasil usahanya tidak disetor ke perbankan syariah untuk menyicil hutangnya sehingga perbankan syariah mengalami kerugian, maka dari itu harus diperhatikan untuk pemberian pinjaman dan ketentuan tentang bagi hasil melalui sistem pembiayaan mudharabah.

Sedangkan menurut (Syafi'i Antonio 2002:235) pemberian pinjaman tak terlepas dari prinsip 5C. yakni Character (karakter), Capital (modal), Collateral (jaminan), capacity (kapasitas usaha), dan condition (kondisi usaha).

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.
4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah Pembiayaan kepada bank.
5. Conditionartinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Analisis Pemberian Pinjaman Dan Ketentuan Bagi Hasil Melalui Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Muamalat Cabang Purwakarta”**

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Perbankan syariah menghadapi masalah pengembalian pinjaman (setoran) dari nasabah pengguna dana, dimana nasabah pengguna dana dari hasil usahanya tidak disetor ke perbankan syariah untuk menyicil hutangnya sehingga perbankan syariah mengalami kerugian, maka dari itu harus diperhatikan

untuk pemberian pinjaman dan ketentuan tentang bagi hasil melalui sistem pembiayaan mudharabah.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Sesuai identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil pada Bank Syariah Muamalat.
2. Bagaimana system pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.
3. Bagaimana analisis kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil melalui system pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil melalui sistem pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil pada Bank Syariah Muamalat

2. Untuk mengetahui system pemberian pinjaman dengan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.
3. Untuk mengetahui kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil melalui system pemberian pinjaman dengan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh hasil rumusan atau informasi yang akurat serta relevan yang dapat memberikan kegunaan lain bagi operasional dan pengembangan ilmu.

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Memberikan sumbangan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan pemberian pinjaman dengan system pemberian pinjaman dengan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

###### a. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan bernilai khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kegiatan pemberian pinjaman dengan system pemberian pinjaman dengan mudharabah pada Bank Muamalat

###### b. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya terutama mahasiswa.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi maupun bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penelitian yang sejenis.

### **1.5 Lokasi dan Waktu**

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian ini di Bank Muamalat untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat cabang Purwakarta yaitu selama 4 bulan mulai dari bulan April – juli 2011.

**Tabel 1.1**  
**Waktu dan Kegiatan Penelitian**